

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negeri yang memiliki sumber daya mineral yang melimpah atas kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam sebagai sumber pendapatan bagi negara dan tentu saja bagi daerah tempat dimana kegiatan pengelolaan objek penambangan tersebut dilakukan. Sumber daya mineral tersebut membutuhkan tenaga kerja dalam hal proses kegiatan penambangan dalam setiap proses galian dibidang pertambangan maka setiap pekerja harus dilengkapi dengan standar Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja yang

dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.¹

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. pekerjaan dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, resiko yang mungkin muncul dapat dihindari.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.² Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja dengan cara penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja. Pengendalian ditujukan kepada sumber yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat pekerjaan, pencegahan kecelakaan dan penserasian peralatan kerja baik mesin atau instrument dan karakteristik manusia yang menjalankan pekerjaan tersebut. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi.³

¹Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 95

²Cecep Dani Sucipto, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm1

³*Ibid*, hlm 15

Dipandang dari aspek keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Kesehatan kerja (*health*), adalah suatu keadaan seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh interaksi pekerjaan dan lingkungannya keselamatan kerja (*safety*), adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja.⁴Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, karena pada umumnya kecelakaan bisa jadi akan mengakibatkan:⁵

1. Kematian, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya bisa meninggal dunia;
2. Cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang menderita kecelakaan. Cacat ini terdiri dari:
 - a. Cacat tetap, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan atau gangguan fisik atau mental yang bersifat tetap;

⁴Wowo Sunaryo Kuswana, *Ergonomi Dan K3*, PT.Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2014, hlm 23

⁵Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 125

- b. Cacat sementara, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu.

Adapun penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pada perusahaan mineral dan batu bara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 96 pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib melaksanakan⁶:

1. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
2. Keselamatan operasi pertambangan
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
4. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batu bara;
5. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Setiap perusahaan didalam menjalankan usahanya pada prinsipnya wajib menciptakan keselamatan kerja agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Pentingnya keselamatan kerja dalam melakukan kerja di perusahaan adalah untuk keamanan kerja bagi pekerja dan mencegah kecelakaan kerja. Selain itu juga untuk kepentingan masyarakat umum dan menjaga serta melestarikan lingkungan. Peraturan keselamatan kerja yang

⁶Pasal 96 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara

diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya terdapat dua pasal saja yaitu Pasal 86 dan Pasal 87. Kedua ketentuan tersebut mengatur tentang hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai agama. Perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Minimnya peraturan tersebut diikuti pula dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mencabut semua peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku pada waktu yang lalu.⁷

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dalam ketentuan pidana tidak memuat mengenai sanksi pidana apabila perusahaan tidak melaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 86 dan 87 mengenai penggunaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) sehingga aturan tersebut tidak memberikan efek pidana yang memberikan efek jera bagi perusahaan tersebut.

Begitu juga dengan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang bekerja pada wilayah pertambangan resiko yang mereka hadapi mulai dari cacat fisik ataupun mental hingga kematian apabila terjadi kecelakaan tambang, berikut ini adalah data kecelakaan tambang yang terjadi pada perusahaan pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara tahun 2012 hingga tahun 2014 :

⁷Zaeni Asyhadie, *Op.Cit* hlm 108

Tabel 1.1

Data kecelakaan kerja/ tambang Dinas Pertambangan & Energi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Perusahaan	Akibat kecelakaan	jumlah
2012	PT. Kobatin KK Karimata IUP PT.Timah	Meninggal dunia Meninggal dunia	2
2013	CV.Selinsing Anugerah Mitra PT.Timah CV. Suaka Andara Mitra PT.Timah CV.Keluarga Mandiri Mitra PT.Timah	Meninggal dunia Meninggal dunia Meninggal dunia	10
2014	CV. Karya Abadi Mitra PT.Timah CV. Candra Jaya Mitra PT. Timah CV. Keluarga Mitra PT.Timah CV. Geo Indo Jaya Mitra PT Timah CV. Teman Jaya Mitra PT.Timah	Meninggal dunia Meninggal dunia Meninggal dunia Meninggal dunia Meninggal dunia	5

Sumber : Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari data diatas dapat dilihat kecelakaan tambang yang terjadi di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang mengakibatkan meninggalnya

Pekerja. Dalam keputusan Menteri (Kepmen) Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, pada pasal 39 kecelakaan tambang harus memenuhi 5 unsur⁸;

1. Benar-benar terjadi
2. Mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh kepala teknik tambang.
3. Akibat kegiatan usaha pertambangan
4. Terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang dapat mendapat cedera atau setiap saat orang yang diberi izin.
5. Terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek.

Kelima unsur diatas harus terpenuhi terlebih dahulu baru dapat dikatakan sebagai kecelakaan tambang. Apabila sudah memenuhi ketentuan 5 unsur kecelakaan tambang maka proses pidana tidak berlangsung karena masuk dalam kategori kecelakaan tambang murni.

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tak tertulis dalam hukum positif indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Artinya, untuk dapat dipidanya suatu

⁸Pasal 39 Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum

perbuatan diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri pembuat untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.⁹

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan di dalam undang-undang mengharuskan bahwa kehendak-kehendak diwujudkan sebagai perbuatan yang menentang terhadap larangan dan ancaman pidana yang ada, kecuali itu keadaan yang dilarang dan diancam pidana adalah mungkin sedemikian besar bahayanya terhadap ketertiban umum mengenai keamanan bagi orang ataupun barang dengan akibat timbul kerugian, sehingga undang-undang harus bertindak juga terhadap perbuatan yang dilakukan tidak berhati-hati, yang teledor.¹⁰Sifat khusus dari kealpaan ini adalah si pembuat lebih suka berbuat yang menyebabkan akibat.

Tiap-tiap peristiwa pasti ada sebabnya tidak mungkin terjadi begitu saja, dapat juga suatu peristiwa menimbulkan peristiwa yang lain. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ajaran *Causalitas* ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan bilamanakah suatu perbuatan dipandang sebagai suatu sebab dari akibat yang timbul atau dengan perkataan lain ajaran *Causalitas* bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab.¹¹

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan, agar untuk selanjutnya dengan tindakan yang korektif yang ditujukan

⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 156

¹⁰Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jogjakarta, 1994, hlm 172

¹¹*Ibid*, hlm 97

kepada penyebab itu serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan tidak serupa tidak berulang kembali. Dalam kecelakaan tambang yang menyebabkan meninggalnya pekerja di dalam perusahaan juga dapat diteliti mengenai unsur sebab-akibat mengapa kejadian tersebut bisa terjadi dan apakah kejadian tersebut murni kecelakaan tambang atau ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan meninggalnya pekerja.

Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Dengan mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula bahwa sikap batin yang demikian itu, adalah bewarna. Artinya selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru.¹²

Menurut **Van Hamel** kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni (a) mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat yang perbuatannya sendiri, (b) mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (c) mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. Dalam konsep *Functioneel daderschap*, maka kemampuan bertanggungjawab masih berlaku dalam mempertanggungjawabkan

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 216

korporasi dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.¹³ Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana, tidaklah mungkin seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.¹⁴

Mengenai hal tersebut tertarik meneliti tentang kecelakaan tambang yang mengakibatkan matinya seseorang di wilayah izin usaha pertambangan PT. Timah yang dikerjakan oleh PT. Putra Tongga Samudra yang berada di Pemali , Kabupaten Bangka akibat tanah longsor, karena yang mati adalah pekerja di perusahaan maka mengenai kecelakaan tambang mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pertambangan umum yang berdasarkan kepala inspektur tambang yang menentukan apakah itu murni kecelakaan tambang atau kecelakaan tambang yang ada unsur pidana di dalamnya yang selanjutnya akan dilimpahkan ke kepolisian. Berdasarkan hal tersebut diatas yang melatarbelakangi untuk menulis skripsi dengan judul” **Analisis Hukum Terhadap Kecelakaan Tambang Ditinjau Dari Pasal 359 Kitab**

¹³Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 104

¹⁴*Ibid*

**Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kelalaian (Studi Kasus
Kecelakaan Tambang PT. Putra Tongga Samudera Mitra PT. Timah
Di Polres Sungailiat)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap peristiwa kecelakaan tambang ditinjau dari pasal 359 KUHP?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kecelakaan tambang ditinjau dari teori kelalaian?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami proses penegakan hukum terhadap peristiwa kecelakaan tambang ditinjau dari pasal 359 KUHP
2. Untuk mengetahui dan memahami siapa yang bertanggungjawab pada pelaku kecelakaan tambang ditinjau dari teori kelalaian.

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut.

1. Bagi ilmu

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya pidana.

2. Bagi peneliti

Di samping sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program strata satu, diharapkan bermanfaat sebagai kajian terhadap permasalahan kecelakaan tambang yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena kelalaian yang merupakan suatu permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat bangsa belitung.

3. Bagi universitas

Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengetahuan akedemis dan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari permasalahan kecelakaan tambang yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena kelalaian.

4. Bagi penegak hukum

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan hakim agar dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan kecelakaan tambang yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena kelalaian.

5. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja serta apabila terjadi

kecelakaan tambang dapat mengetahui apakah murni adanya kecelakaan tambang atau kecelakaan tambang yang disertai kesengajaan atau kelalaian.

6. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat memahami tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan aspek perlindungan terhadap tenaga kerja agar tidak terjadi kecelakaan tambang.

D. Kerangka Teori

Menurut **Suma'mur** (1981), 80-85% kecelakaan disebabkan oleh kelalaian (*unsafe human acts*) dan kesalahan manusia (*human error*) kecelakaan dan kesalahan manusia tersebut meliputi faktor usia, jenis kelamin, pengalaman kerja dan pendidikan. Kesalahan akan meningkat ketika pekerja mengalami stress pada beban pekerjaan yang tidak normal atau ketika kapasitas kerja menurun akibat kelelahan.¹⁵

Menurut teori *Domino Effect* tentang kecelakaan kerja yang dikemukakan oleh **H.W Heinrich**, kecelakaan terjadi melalui hubungan mata-rantai sebab-akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kecelakaan kerja (cedera ataupun penyakit akibat kerja) serta beberapa kerugian lainnya. Menurut teori efek domino **H.W Heinrich** juga bahwa kontribusi terbesar penyebab

¹⁵Cecep Dani Sucipto, *Op.Cit*, hlm 76

kasus kecelakaan kerja adalah berasal dari faktor kelalaian manusia yaitu sebesar 88%, Sedangkan 10% lainnya adalah adalah dari faktor ketidaklayakan Properti/aset/barang dan 2% faktor lain-lain.¹⁶

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :¹⁷

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Mengenai ini ada dua kemungkinan, yaitu terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disingkiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.

2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Mengenai hal ini diterangkan oleh **Van hamel** sebagai berikut: ini antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.¹⁸

¹⁶Http. *Sistem Manajemen Kecelakaan Kerja* Blogspot.Co.Id, Diakses 15 Januari 2016

¹⁷Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 332

¹⁸Cecep Dani Sucipto, *Op. Cit*, hlm 217

Dalam teori *conditio sine qua non* menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya. Teori ini disempurnakan oleh **Van Hamel** yang menambahkan tentang ajaran kesalahan (*schuldeer*) bahwa tidak semua orang yang perbuatannya menjadi satu faktor di antara rangkaian sekian faktor dalam suatu peristiwa yang melahirkan akibat terlarang harus bertanggung jawab atas timbulnya akibat itu, melainkan apabila pada sisi diri si pembuatnya dalam mewujudkan tingkah lakunya itu terdapat unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan.¹⁹

Agar pembuat dalam dipidana harus dibuktikan bahwa dia melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kematian. Namun harus dibuktikan sebab akibatnya, ialah dengan kelalaian itu menyebabkan kematian.²⁰

Mengenai keefektifan pembuktian tindak pidana dilakukan oleh penegak hukum, adapun apabila dilihat efektifitas dalam bidang hukum, **Ahmad Ali** berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Lebih lanjut **Ahmad Ali** pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari aparat penegak

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 220

²⁰Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 199

hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut.²¹

Hans Kelsen, menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak. Konsep efektifitas dalam definisi **Hans Kelsen** difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.²²

Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi:²³

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan didalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah dicapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka

²¹[Http. Raypratama.Blogspot.Co.Id/Teori-Efektifitas.html](http://Raypratama.Blogspot.Co.Id/Teori-Efektifitas.html), diakses 15 Januari 2016

²²Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 302

²³*Ibid*

pelaksanaan hukum itu, dikatakan efektif atau berhasil didalam implementasinya.²⁴

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil didalam implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh didalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.²⁵

Mengenai pertanggungjawaban pidana, **Barda Namawi Arief** menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*, hlm 302

sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.²⁶

Pada umumnya *Strict Liability* pada dasarnya konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan adanya suatu perbuatan. Sedangkan *Vicarius Liability* merupakan pertanggungjawaban pengganti, pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung adalah pertanggungjawaban menurut hukum seorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain dengan mensyaratkan bahwa kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan kerja dalam status majikan dan buruh atau atasan dan bawahan dalam lingkupannya²⁷.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang didasarkan pada *Strict liability* dan *Vicarius liability* ada dua teori yang bisa dijadikan dasar pendukung kedua asas tersebut yaitu:

1. *Identification Theory*, teori ini berpandangan bahwa tindakan orang-orang tertentu adalah benar-benar menggambarkan tindakan korporasi atau dengan kata lain korporasi bisa melakukan delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.

²⁶Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 85

²⁷Cici Susanti, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Menjual Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Ditinjau Dari Teori Kelalaian*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2014, hlm 52

2. *Imputation Theory*, teori ini menggambarkan tanggung jawab korporasi yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai atau buruh suatu korporasi dalam lingkup tugas untuk kepentingan korporasi.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum. Penelitian ini menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.²⁹

2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis-empiris yakni menggunakan pendekatan sosiologi hukum yakni merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³⁰

3. Sumber data

²⁸*Ibid*, hlm 53

²⁹Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm 20

³⁰*Ibid*, hlm 23

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yakni Perundang-undangan, Doktrin para ahli.³¹
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan.³²

- i. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995

- ii. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

- iii. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

4. Pengumpulan data

- a. Studi pustaka

³¹*Ibid*, hlm 15

³²*Ibid*, hlm 17

Yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.³³

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada.³⁴

c. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara yang dilakukan dengan cara observasi yang dilakukan di lokasi yang di teliti.³⁵ Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara wawancara kepada informan atau responden. Terkait secara langsung untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada Kepala Kepolisian Resort Sungailiat, Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat, Direktur PT. Timah Tbk, Serta Kepala Dinas Tambang Dan Energi Provinsi Bangka Belitung.

5. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar

³³Http.Teori Ilmu Pemerintahan .Blog.Spot.Co.Id, *Pengertian Studi Kepustakaan*, Diakses Tanggal 26 April 2016

³⁴Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm 19

³⁵Http.Teori Ilmu Pemerintahan.Blog.Spot.Co.Id, *Penjelasan Studi Lapangan*, Diakses Tanggal 26 April 2016

sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.³⁶



³⁶*Ibid*, hlm 19